



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 09 /VI.05/HK/2022**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, disebutkan bahwa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Latihan dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap unsur organisasi lembaga pendidikan dan latihan, unsur program dan pengelolaan pendidikan dan latihan, melalui penjaminan mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Ketua : Dr. Mohammad Abadi, SH., MH. (Praktisi)
2. Sekretaris : Drs. Adlin Siagian (Praktisi)
3. Anggota : DR. Bovie Kawulusan, M.Si (Praktisi)

KEDUA : Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab dalam menjamin kualitas, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. memberikan saran perbaikan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu untuk setiap penyelenggaraan Diklat guna penyempurnaan dimasa akan datang;
- c. melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklat Latsar dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung tentang pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Latsar dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp1.500.000,-
  - b. Sekretaris : Rp1.000.000,-
  - c. Anggota : Rp700.000,-
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Kode Rekening 5-04.02.02.08.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 1 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Komite Penjamin Mutu Diklat yang bersangkutan.